



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hotmatogu Siregar Alias Itis;**
2. Tempat lahir : Sihepeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong VI Desa Sihepeng Induk

Kecamatan Siabu

- Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 06 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I jenis ganja" sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (ENAM) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) am ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 16,52 (enam belas koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Record DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN dan uang tunai sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lorong VI Desa Sihpeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Johan Rambe, saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang. Selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya. Saat sampai ditempat tersebut para saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Puso dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual. Bahwa terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2637/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad FAUZI LUBIS Alias Lubis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debpra M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/JL.10064/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto seberat 10 (sepuluh) gram An. Tersangka HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 10 (sepuluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Johan Rambe, saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang. Selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya. Saat sampai ditempat tersebut para saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja. Bahwa sesuai dengan:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2637/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad FAUZI LUBIS Alias Lubis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debpra M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 37/JL.10064/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat Netto seberat 10 (sepuluh) gram An. Tersangka HOTMATOGU SIREGAR ALIAS ITIS.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Johan Rambe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
 - Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang. Selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya. Saat sampai ditempat tersebut para saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Puso dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual yaitu sebanyak 3 (tiga) am narkoba jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkoba jenis ganja, rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli yang ingin membelinya, dimana harga per pakatnya Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari keuntungan menjual ganja tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso.
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut yaitu di gubuk di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu pembeli yang datang membeli ganja kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menyediakan Narkoba Golongan I (ganja).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. Noval Yajid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa saksi dan anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi bersama dengan saksi Johan Rambe, saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang. Selanjutnya para saksi Polisi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya. Saat sampai ditempat tersebut saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi Polisi menemukan terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, lalu membawa terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Puso dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual yaitu sebanyak 3 (tiga) am narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja, rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membelinya, dimana harga per pakatnya Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari keuntungan menjual ganja tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso.
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut yaitu di gubuk di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu pembeli yang datang membeli ganja kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, atau menyediakan Narkotika Golongan I (ganja).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal karena menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi menuju Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di sebuah gubuk atau gudang tempat terdakwa biasa menjual narkotika jenis ganja, sekira pukul 17.00 Wib datang para saksi anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saat itu para saksi menemukan di lantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring 1 (satu) kotak rokok merek Record yang berisikan 10 (sepuluh) am/paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya dari Puso (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli ganja dari Puso (DPO) dengan tujuan untuk dijualnya kembali kepada pembeli yang ingin membelinya.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2019 menjual narkoba jenis ganja.
- Bahwa uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual yaitu sebanyak 3 (tiga) am narkoba jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkoba jenis ganja, rencananya akan terdakwa jual kepada pembeli yang ingin membelinya, dimana harga per pakatnya Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari keuntungan menjual ganja tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso.
- Bahwa Terdakwa berada ditempat tersebut yaitu di gubuk di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk menunggu pembeli yang datang membeli ganja kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli atau menyediakan Narkoba Golongan I (ganja).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 10 (sepuluh) am ganja yang dibalut kertas nasi warna cokelat dengan berat brutto 16,52 (enam belas koma lima puluh dua) gram;
- o 1 (satu) buah kotak rokok merek Record;
- o Uang tunai sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe, bersama dengan saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya ketika para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang, selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya;
- Bahwa saat sampai ditempat tersebut para saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi menemukan Terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Puso dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman"*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Alternatif ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Lorong VI Desa Sihepeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi Johan Rambe, bersama dengan saksi Sorip Hasibuan dan saksi Indra H. Putra (anggota Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki atau menjual narkotika jenis ganja di Lorong VI Desa Sihepeng Induk Kecamatan Siabu Kabupaten Madina tepatnya digubuk atau gudang, selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan mendatangi langsung tempatnya;

Menimbang, bahwa saat sampai ditempat tersebut para saksi langsung menuju gubuk atau gudang, saat itu para saksi menemukan Terdakwa berada ditempat tersebut, dimana ditemukan juga 1 (satu) bungkus rokok merk Record yang berisikan 10 (sepuluh) am atau bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat dilantai atau dibawah tempat terdakwa berbaring dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa ganja dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Puso dengan cara membeli seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sebagian ganja yang sebelum penangkapan telah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menjual ganja (lebih dari 10 kali) dimana ganja yang dijual terdakwa dibelinya dari Puso.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2637/NNF/2018 tanggal 08 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debpra M. Hutagaol, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) am ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat dengan berat brutto 16,52 (enam belas koma lima puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Record, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Hotmatogu Siregar alias Itis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hotmatogu Siregar alias Itis** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) Tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 10 (sepuluh) am ganja yang dibalut kertas nasi warna cokelat dengan berat brutto 16,52 (enam belas koma lima puluh dua) gram;
 - o 1 (satu) buah kotak rokok merek Record;

Dimusnahkan;

- o Uang tunai sebesar Rp. 19.000 (sembilan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Usaha Sembiring,S.H.**, Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Usaha Sembiring, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)